



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA

NOMOR : M/3/KS.06/IX/2022

NOMOR : 7/MOU-PMI/IX/2022

TENTANG
SINERGITAS PROGRAM PALANG MERAH INDONESIA DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh Belas, bulan SeptembertahunDua Ribu Puluh Dua, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. M. JUSUF KALLA, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XXI Palang Merah Indonesia Nomor:5/MUNAS-XXI/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 96 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergitas Program Palang Merah Indonesia dan Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan dengan program Kepalangmerahan dengan tetap berpegang teguh pada norma dan tujuan Ketenagakerjaan serta prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. pelayanan sosial dan advokasi;
- c. pembinaan hubungan industrial; dan
- d. pengurangan risiko bencana bagi pekerja/buruh.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9
Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



M. JUSUF KALLA

PIHAK KESATU,



IDA FAUZIYAH